

Purbalingga, 26 Juni 2024

Nomor : 960/PM.02.02/K.JT-20/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **INTRUKSI**
PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH

Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Purbalingga
Panwaslu Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Purbalingga

Di
PURBALINGGA

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan, Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI **Nomor : 6235.1 Tahun 2024** Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih dengan ini memberi instruksi :

Untuk :

KESATU : Melakukan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” selama masa tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Rangkaian kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih sebagai berikut:

1. *Launching* Posko Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan melalui media sosial dan/atau luring di masing-masing kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
2. Sosialisasi melalui Media Sosial terkait kesiapan Pengawasan Penyusunan daftar Pemilih pada Pemilihan Tahun 2024 dengan memuat :
 - a. Kerawanan penyusunan daftar pemilih, khususnya pencocokan dan penelitian (Coklit);
 - b. inventarisasi data pemilih hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir; dan
 - c. Kesiapan penyusunan daftar pemilih, di antaranya memuat :

- 1) Pengawasan langsung;
- 2) Pembukaan Posko Kawal Hak Pilih;
- 3) Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih; dan
- 4) Metode pengawasan lainnya.

KETIGA : Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” pada masa tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Selama tahapan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan adanya tindak lanjut terhadap saran perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap kinerja KPU diseluruh tingkatan dan Pantarlih;
- b. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit hingga pelaksanaan pemungutan suara. Sasaran Masyarakat difokuskan kepada masyarakat yang rentan dalam kerawanan hak pilih;
- c. Secara langsung mendatangi pemilih rentan yang berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalahgunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih di KPU, pemilih yang berada di wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan (konflik, bencana, dan relokasi pembangunan);
- d. Mendirikan Posko Keliling Kawal Hak Pilih; dan
- e. Bentuk kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan wilayah masing-masing.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih”, Panwaslu Kecamatan dapat melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa setempat.

KELIMA : Kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” dilakukan hingga 27 November 2024.

KEENAM : Laporan pelaksanaan kegiatan “Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih” disampaikan secara berjenjang dan kepada Bawaslu Kabupaten melalui alat e-mail: *cegahawasi24@gmail.com* setiap dua pekan pada hari Jumat dengan subjek e-mail “Laporan Posko Kawal Hak Pilih Panwaslu Kecamatan..... (isi dengan nama Kecamatan Masing-masing).

Demikian instruksi ini disampaikan agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
3. -----Arsip-----